



**PUTUSAN**  
**Nomor 779 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. DAUD alias HAJI KANANG bin PABBOLA**, bertempat tinggal di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. **I SINRANG binti PABBOLA**, bertempat tinggal di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imron, SH., Advokat berkantor di Jalan Andi Mappayukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Temate Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

**melawan**

1. **MUING**, bertempat tinggal di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. **HAJI KALU**, bertempat tinggal di Lajokka, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
3. **I NANDONG**, bertempat tinggal di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
4. **LA TILA**, bertempat tinggal di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
5. **LA UPE**, bertempat tinggal di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
6. **I TUWO**, bertempat tinggal di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
7. **LACO**, bertempat tinggal di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
8. **LA BIDDING**, bertempat tinggal di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
9. **HAJI BADE**, bertempat tinggal di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 779 K/Pdt/2013

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **LANDA**, bertempat tinggal di Labuang Patu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada La Usu, SH., Advokat, berkantor di Jln. A. Malingkaan No. 21, Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2011, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

1. **Hj. MAMARA**, bertempat tinggal di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. **LANTONG bin PABBOLA**, bertempat tinggal di wilayah Propinsi Jambi, alamat tidak jelas di wilayah RI;
3. **BASIR bin WERANG**, bertempat tinggal di Timoreng, Desa Limpo Rilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
4. **LA MALEKE bin WERANG**, bertempat tinggal di La Buang Patu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
5. **MUHAMMAD TANG bin WERANG**, bertempat tinggal di Propinsi Sulawesi Tengah (Palu) alamat tidak jelas di wilayah RI;
6. **ANTI binti WERANG**, bertempat tinggal di Propinsi Sulawesi Tengah (Palu) alamat tidak jelas di wilayah RI, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IX-Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Tergugat IX-Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah perumahan (dulu kebun) bergelar Lompo-Wele persil 78 D.I terletak di Susun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dan terdaftar atas nama wajib pajak Pabbola bin Pattawe No. C.489 dan NOP. 73.13.080.006.009.0261 10, dengan luas  $\pm$  34 Are namun terbagi dua oleh



jalan sehingga luasnya menjadi 2232 m<sup>2</sup> atau 22,32 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Tanah objek sengketa poin 1, luas  $\pm$  14 are :

- Utara berbatas : dengan Lorong Desa;
- Timur berbatas : dengan Jalan poros Belawa-Anabanua;
- Selatan berbatas : dengan Sekolah MIA-29 Wele;
- Barat berbatas : dengan tanah milik I. Fati dan milik Payyo;

Tanah sengketa tersebut ditempati 5 rumah yang dikuasai oleh : I Nandong (Tergugat III), La Tila (Tergugat IV), La Upe (Tergugat V), I Tuwo (Tergugat VI) dan Hj. Mamara (Tergugat IX), sedangkan La Muin (Tergugat I) menguasai tanah kosong;

2. Tanah objek sengketa poin 2, seluas  $\pm$  4 are dari luas  $\pm$  8 are (karena luas 4 are masih dikuasai Penggugat):

- Utara berbatas : dengan Tanah Makkalu;
- Timur berbatas : dengan Tanah Makkalu, tanah Semmang, tanah Laco dan tanah La Biding;
- Selatan berbatas : dengan tanah yang dikuasai Penggugat;
- Barat berbatas : dengan Jalan poros Belawa-Anabanua;

Tanah objek sengketa poin 2 ini dikuasai oleh Laco (Tergugat VII) dan La Biding (Tergugat VII);

- Bahwa tanah objek sengketa, dulu berupa tanah kebun sekarang menjadi tanah perumahan, adalah milik/kepunyaan Para Penggugat dan Turut Tergugat I yang berasal dari warisan almarhum La Pabbola bin Pattawe;
- Bahwa sejak tahun 1940-an sampai tahun 1974 La Pabbola (ayah para Penggugat dan Turut Tergugat I) menguasai dan menikmati hasil tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2, kemudian La Pabbola mendirikan rumah tempat tinggal di atas tanah yang seluas 4 are, yang merupakan bagian tanah objek sengketa poin 2 seluas 4 are dan tinggal bersama anak-anak, isteri dan mertua perempuan yang bernama I Gemmi, sedangkan tanah objek sengketa poin 1 berisi tanaman kelapa dan pisang yang hasilnya dinikmati Pabbola dan keluarganya;
- Bahwa pada tahun 1960-an, Pabbola menjual rumahnya kepada La Pacaccai/ Hj. Mamara dan rumah tersebut dipindahkan ke atas tanah objek sengketa I dengan status menumpang dari Pabbola tersebut;
- Bahwa kemudian Pabbola membangun kembali rumah di atas tanah bekas rumah pertamanya yang dijual kepada La Pacaccai, sedangkan tanah objek sengketa poin 2, yang saat itu di atasnya belum ada rumah, masih dikuasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pabbola, karena merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas  $\pm$  8 are yang ada rumahnya Pabbola tersebut;

- Bahwa sekitar tahun 1974, La Pabbola menjual rumahnya kepada La Dalle dan rumah tersebut dipindahkan ke daerah Cebbia. Kemudian La Pabbola sekeluarga termasuk mertuanya bernama I Gemmi merantau ke Jambi Sumatera, sedangkan tanah sengketa poin 1 dan 2 diserahkan dan dikuasakan kepada La Pacaccai / Hj. Mamara (suami-isteri), karena mereka berada di atas tanah objek sengketa poin 1;
- Bahwa sekitar tahun 1975-1976 La Pabbola, I Callume dan I Gemmi meninggal dunia di Jambi dan kemudian setelah berita meninggalnya mereka sampai di Desa Wele, maka pada tahun 1976, H. Baide (Khatib/Tergugat X) menyuruh paksa pemegang kuasa tanah objek sengketa poin 1 dan 2 dari La Pabbola yakni La Pacaccai/ Hj. Mamara (Tergugat IX) untuk pindah dengan mengangkat rumahnya di atas objek sengketa Poin 1;
- Bahwa dalam tahun 1976, H. Baide (Tergugat X) menyuruh I Nandong (Tergugat III), La Tila (Tergugat IV), La Upe (Tergugat V), I Tuwo (tergugat VI) mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa dengan alasan tanah milik orang tuanya yang bernama Sandro Sali;
- Bahwa setelah membeli tanah perumahan dari Semmang, maka Laco (Tergugat VII) dan La Biding (Tergugat VIII) mendirikan rumah tempat tinggal, namun 1/4 rumah milik Laco berada diatas objek sengketa poin 2 begitu juga dengan 1/3 rumah milik La Biding berada di atas objek sengketa Poin 2;
- Bahwa sekitar tahun 1992, La Muin (Tergugat I), H. Kalu (Tergugat II), Landa (Tergugat XI) dan La Werang (almarhum) orang tua Tergugat II, III, IV, V membagi-bagi tanah objek sengketa 1 dan 2 sekaligus melakukan transaksi jual beli, yaitu La Muin (Tergugat I) menguasai tanah objek sengketa yang kosong ditambah tanah yang ditempati rumahnya Hj. Mamara (Tergugat IX) yang dibelinya dari Landa (Tergugat XI) dan La Werang (almarhum) sedangkan Haji Kalu (Tergugat II) menjual tanah objek sengketa poin 2 yang sudah terlebih dahulu ditempati rumahnya Laco (Tergugat VII) dan La Biding (Tergugat VIII). Sedangkan bekas tanah rumah tempat tinggal La Pabbola dalam keadaan kosong;
- Bahwa sekitar tahun 1999, Haji Daud alias H. Kanang bin Pabbola (Penggugat) pulang dari Jambi ke kampung halamannya di Dusun Wele, Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, untuk kembali mengecek atau melihat tanah objek sengketa poin 1 dan 2 milik Pabbola, tapi ternyata

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 779 K/Pdt/2013



sudah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, sedangkan Hj. Mamara (Tergugat IX) pulang dari Mamuju telah membeli rumah milik La Sinosi yang berada di atas tanah objek sengketa poin 1, sehingga dalam perkara ini ditarik sebagai Tergugat IX. Namun Penggugat tetap izinkan karena pernah sebagai kuasa dari Pabbola di atas tanah objek sengketa poin 1 dan 2, sedangkan di atas tanah objek sengketa 2, yang menguasai /mendirikan rumah adalah Tergugat VII dan Tergugat VIII, sedangkan bekas tempat rumah Pabbola ayah para Penggugat dan Turut Tergugat I kosong, sehingga Penggugat I mendirikan rumah di atasnya sampai sekarang;

- Bahwa atas penguasaan tanah objek sengketa 1 oleh Tergugat I, III, IV, V, VI dan transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat XI dan La Wewang (almarhum) yang kini ditempati oleh Tergugat IX, maupun penguasaan dan transaksi jual beli di atas tanah objek sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII, Penggugat I melapor kepada Pemerintah Setempat tingkat Desa dan tingkat kecamatan, namun tidak ada penyelesaiannya dan tidak berhasil. Sehingga Para Penggugat selaku ahli waris La Pabbola (almarhum) masalah sengketa ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Sengkang untuk memperoleh penyelesaian secara hukum;
- Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat X, mengusir / memindahkan rumah tempat tinggal La Pacaccai / Hj. Mamara selaku kuasa dari La Pabbola, mengurus tanah objek sengketa poin 1 dan 2 serta menyuruh kepada Tergugat III, IV, V dan VI mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa poin 1, tanpa hak dan seizin dari Penggugat karena La Pabbola telah meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak dan merugikan para Penggugat selaku ahli waris La Pabbola (almarhum). Dan begitu pula tindakan dan perbuatan Tergugat II, melakukan transaksi jual – beli di atas tanah objek sengketa poin 2 yang sudah terlanjur dikuasai/ dipakai sebagian mendirikan rumah Tergugat VII, VIII adalah Perbuatan dan tindakan melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan para Penggugat selaku ahli waris La Pabbola (almarhum);
- Bahwa Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII menguasai tanah sengketa poin 1 dan 2, secara melanggar hukum dan melawan hak para Penggugat, maka patut menurut hukum segala perikatan/ perjanjian yang terjadi antara Tergugat X dan Tergugat III, IV, V, VI maupun transaksi Jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat XI dan La Werang (almarhum) ayah Turut Tergugat II, III, IV, dan V di atas tanah objek sengketa poin 1 adalah batal



demikian hukum, Demikian pula Transaksi Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat VII dan VIII di atas tanah objek sengketa pula harus batal demi hukum;

- Bahwa atas penguasaan Tergugat I, III, IV, V, VI, di atas tanah objek sengketa poin 1 dan Tergugat VII, VIII menguasai tanah objek sengketa poin 2 secara melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan para Penggugat, maka berdasarkan hukum untuk masing-masing Tergugat tersebut di atas dihukum untuk membayar sewa tanah sebesar Rp500.000,- / rumah setiap tahun kepada para Penggugat, terhitung sejak para Penggugat melapor kepada Pemerintah Setempat Desa Camat tahun 2000 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan 11 tahun lamanya, dengan perincian sebagai berikut :

Tergugat I	= 11 tahun x Rp500.000,00	= Rp 5.500.000,00
Tergugat II	= 11 tahun x Rp500.000,00	= Rp 5.500.000,00
Tergugat III	= 11 tahun x Rp500.000,00	= Rp 5.500.000,00
Tergugat IV	= 11 tahun x Rp500.000,00	= Rp 5.500.000,00
Tergugat V	= 11 tahun x Rp500.000,00	= Rp 5.500.000,00
Tergugat VI	= 11 tahun x Rp500.000,00	= Rp 5.500.000,00
Tergugat VII	= 11 tahun x Rp500.000,00	= Rp 5.500.000,00
Tergugat VIII	= 11 tahun x Rp500.000,00	= Rp 5.500.000,00 +
Jumlah		= Rp38.500.000,00

- Bahwa demikian pula para Penggugat sangat khawatir sikap Tergugat I, sering mengatakan tanah objek sengketa yang dikuasainya diatas objek sengketa I, ingin memindah tangankan kepada pihak lain, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, berdasar hukum untuk melakukan sita jaminan (CB) diatas tanah objek sengketa 1 dan 2;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
  1. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah objek sengketa point 1 dan 2 berupa tanah perumahan yang bergelar Lompo Wele Persil No. 78 D.I terdaftar atas nama Pabbola bin Pattawe No. 489 dan NOP - 73.13.080.006.009.0261 adalah harta peninggalan La Pabbola (orang tua para Penggugat dan Turut Tergugat I);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan 2 adalah yang paling berhak para Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai tanah warisan;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa point 1 dan 2 yang tidak berhak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan La Werang (almarhum) ayah Turut Tergugat II, III, IV, V;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan yang dikuasai oleh Penggugat I, luas  $\pm$  4 are adalah merupakan bagian tanah objek sengketa poin 2;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan La Werang (almarhum) ayah Turut Tergugat II, III, IV, V adalah membagi-bagi dan transaksi jual beli diatas tanah objek sengketa 1 dan 2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara diatas tanah objek sengketa I antara Tergugat I dengan Tergugat XI dan La Werang (almarhum) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli diatas tanah objek sengketa 2 antara Tergugat II dengan Tergugat VII dan VIII adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat X menyuruh Tergugat III, IV, V dan VI mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa I adalah tidak sah dan tidak sejjin dengan pemiliknya hal ini Para Penggugat selaku ahli waris Pabbola (almarhum) adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak serta merugikan para Penggugat;
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, XI, La Werang (almarhum) ayah Turut Tergugat I, III, IV, V membagi-bagi dan menjual diatas tanah objek sengketa 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan para Penggugat sebagai ahli waris Pabbola (almarhum);
10. Menghukum kepada Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang menguasai tanah objek sengketa 1 dan 2 atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan, menyerahkan, mengembalikan tanah objek sengketa 1 dan 2 kepada para Penggugat sebagai ahli waris Pabbola (almarhum) dalam keadaan bebas, sempurna tanpa beban apapun kepada para Penggugat;
11. Menghukum kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 779 K/Pdt/2013



12. Menghukum kepada Tergugat I, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai tanah objek sengketa 1 dan 2 secara melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan para Penggugat untuk membayar sewa tanah secara tanggung renteng sebesar Rp38.500.000,00 kepada para Penggugat;
13. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I, III, IV, V, VI, VII dan VIII selama ia menguasai tanah objek sengketa 1 dan 2 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
14. Menyatakan menurut hukum, bahwa permohonan sita jaminan (CB) yang dimohonkan para Penggugat adalah sah dan berharga;
15. Menghukum kepada Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk dibebani membayar segala biaya perkara yang akan timbul dalam perkara ini;

**Subsidiar :**

- Bahwa bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Gugatan para Penggugat secara formil tidak lengkap subjeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sebab dalam gugatan para Penggugat hanya melibatkan 4 (empat) orang anak / ahli waris La Werang, padahal La Werang mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Basir bin Werang, La Maleke bin Werang, Muhammad Tang bin Werang, Anti binti Werang (turut Tergugat II, III, IV, V), Iwan bin Werang, La Sakka bin Werang, I Lina binti Werang. Sehingga para Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan semua anak / ahli waris Werang yaitu Iwan bin Werang, La Sakka bin Werang, I Lina binti Werang;

Oleh karena para Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan semua anak/ahli waris La Werang yaitu Iwan bin Werang, La Sakka bin Werang, I Lina binti Werang, sebagai pihak dalam perkara ini sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap subjek atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/ Sip/1975 tanggal 8-6-1976 menyatakan:

“.....Mahkamah Agung RI, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”;

## **Dalam Rekonvensi:**

Bahwa berkenaan dengan gugatan para Pengugat konvensi tersebut, maka perkenankanlah Muing dan H. Kalu (Tergugat I dan II Konvensi) mengajukan gugatan rekonvensi terhadap H. Daud alias H. Kanang bin Pabbola (Penggugat I Konvensi/ kini Tergugat Rekonvensi) sebagaimana terurai sebagai berikut :

- Objek sengketa rekonvensi adalah mengenai :
  1. Tanah perumahan seluas  $\pm$  2 are, terletak di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah / rumah La Biding (dulu tanah Cannu/ I Gemmi);
    - Sebelah Timur : Tanah kebun La Musa;
    - Sebelah Selatan : Tanah kebun La Musa;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya (poros Belawa-Anabanua);Selanjutnya disebut : Objek Sengketa poin 1;
  2. Tanah perumahan seluas  $\pm$  10 are, terletak di Dusun Wele II, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalanan / lorong;
    - Sebelah Timur : Jalanan / lorong;
    - Sebelah Selatan : Masjid Wele II;
    - Sebelah Barat : Sungai;Selanjutnya disebut : Objek Sengketa poin 2;
- Bahwa H. Daud alias H. Kanang bin Pabbola (Tergugat Rekonvensi) menempati tanah milik Cannu/ I Gemmi yaitu tanah objek sengketa point 1 dalam Rekonvensi tersebut secara melawan hukum;
- Bahwa H. Daud alias H. Kanang bin Pabbola (Tergugat Rekonvensi) selain menempati tanah objek sengketa point 1 dalam Rekonvensi tersebut secara melawan hukum, juga H. Daud alias H. Kanang bin Pabbola (Tergugat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 779 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi) secara tanpa hak /melawan hukum menjual tanah objek sengketa point 2 kepada orang yang bernama H. Labbase;

- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menjual tanah objek sengketa point 2 kepada H. Labbase secara melawan hak/ melawan hukum, sehingga transaksi jual beli antara H. Daud alias H. Kanang bin Pabbola (Tergugat Rekonvensi) atas tanah objek sengketa point 2 tersebut adalah batal demi hukum / tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menguasai dan menempati tanah objek sengketa secara tanpa hak / melawan hukum, dan juga Tergugat Rekonvensi menjual tanah objek sengketa point 2 kepada H. Labbase secara tanpa hak / melawan hukum;
- Sehingga segala surat-surat yang terbit yang atas nama orang tua Tergugat Rekonvensi dan atau atas nama Tergugat Rekonvensi dan atau atas nama H. Labbase atas tanah objek sengketa point 1 dan atau point 2 dalam Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengambil dan menguasai emas (objek sengketa rekonvensi) tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik, adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat Rekonvensi;
- Karenanya berdasar dan beralasan hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/ menyerahkan emas (objek sengketa rekonvensi) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat;
- Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonvensi mengalihkan emas yaitu objek sengketa dalam perkara rekonvensi tersebut kepada pihak ketiga / orang lain maka cukup dasar Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara Rekonvensi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah objek sengketa point 1 dan point 2 adalah milik/ kepunyaan Cannu/ I Gemmi (suami-isteri) yaitu kakek/nenek para Penggugat Rekonvensi;



3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menempati tanah objek sengketa point 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum /melanggar hak para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menjual tanah objek sengketa point 2 dalam Rekonvensi kepada H. Labbase adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak para Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan menurut hukum transaksi jual beli antara Tergugat Rekonvensi dengan H. Labbase atas tanah objek sengketa point 2 dalam rekonvensi adalah batal demi hukum / tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa point 1 dan point 2 dalam perkara Rekonvensi ini kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
7. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak mengikat atas segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat Rekonvensi dan atau atas nama orang tua Tergugat Rekonvensi dan atau atas nama H. Labbase mengenai tanah objek sengketa point 1 dan point 2 dalam rekonvensi;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas objek sengketa point 1 dan poin 2 dalam perkara Rekonvensi tersebut;
9. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidiar:**

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.SKG., tanggal 9 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi:**

**1. Dalam Eksepsi:**

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XI;

**2. Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi secara keseluruhan;



**II. Dalam Rekonvensi:**

**1. Dalam Eksepsi:**

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat Rekonvensi;

**2. Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

**III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi atau para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 323/PDT/2012/PT.MKS., tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.SKG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 7 Januari 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 17 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Alasan-Alasan Kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



**Keberatan Pertama:**

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar langsung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan pertimbangan bahwa keberatan keberatan banding dari pihak pembanding tidak hal hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak serta merta langsung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tapi harus terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan secara cermat, sehingga putusannya benar benar mencerminkan nilai nilai keadilan. Karena dimana putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 14/Pdt.G/2011/PN.SKG., tidak mencerminkan nilai keadilan, sebab Pengadilan Negeri Sengkang memaksakan Pemohon Kasasi untuk membuktikan kalau obyek sengketa seluas 34 Ha. berasal dari Pattawe (orang tua Pabbola). Pada hal pihak penggugat asal /pemohon kasasi tidak pernah mendalilkan baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya kalau obyek sengketa berasal dari Pattawe (alm);

**Keberatan Kedua:**

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang memperbandingkan bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi dengan alat bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi; Sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 24 alinea 3 yang diurai sebagai berikut:  
"Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1. Maka dengan memperbandingkan penilaian Majelis terhadap bukti bukti Para Penggugat sebagaimana telah terurai diatas, Majelis berpendapat bukti T-1, telah menunjukkan adanya penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Tjannu sebelum dikuasai dan dikelola oleh Pabbola bin Pattawe";
- Bahwa kekeliruan *Judex Facti* karena telah memperbandingkan bukti bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak, namun sebelumnya *Judex Facti*



menolak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat asal/Pemohon Kasasi tertanda P-1 s/d P-5. Dengan pertimbangan bahwa bukti surat tersebut bukanlah yang sempurna tentang kepemilikan tanah sengketa, melainkan hanya bukti tentang pembayaran pajak atas bumi dan bangunan oleh Pabbola bin Pattawe;

Namun di pihak lain Majelis Hakim mempertimbangkan bukti T-1 yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi, pada hal bukti T-1 tersebut juga hanya merupakan bukti tentang pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan tentang obyek sengketa;

**Keberatan Ketiga:**

-- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi secara utuh, pada hal bukti surat dan saksi saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi saling mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan Pertama, Kedua dan Ketiga:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah didasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dimana Para Penggugat sesuai dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik orang tua mereka bernama Pabbola bin Pattawe (almarhum), sebaliknya Para Tergugat sesuai dengan bukti surat bertanda T-1 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya yaitu bahwa objek sengketa adalah peninggalan I Gemmi dan Tjanwu yang turun waris kepada mereka sebagai ahliwaris/cucu I Gemmi dan Tjanwu;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **H. DAUD alias HAJI KANANG bin PABBOLA dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1.H. DAUD alias HAJI KANANG bin PABBOLA, 2. I SINRANG binti PABBOLA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 18 November 2013** oleh **Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Hamdan, SH.,MH.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 779 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

ttd/

Dr.H. Hamdan, SH.,MH.

ttd/

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Ketua Majelis

ttd/

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
- J u m l a h ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP 1961 0313 1988 03 1003

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)